



BUPATI KUTAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 43 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB XXI Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur dan berdasarkan kebutuhan daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Peraturan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUTAI TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas Koperasi dan UKM adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas Koperasi dan UKM adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi dan UKM.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Dana Bergulir terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan Bidang keahliannya;
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelola Dana Bergulir sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelola Dana Bergulir berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi dan UKM;
- (2) UPTD Pengelola Dana Bergulir dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

Pasal 5

UPTD Pengelola Dana Bergulir mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan permodalan bagi Koperasi dan UKM;
- b. Melaksanakan bimbingan tentang persyaratan dan tata cara pengajuan dana bergulir bagi Koperasi dan UKM;
- c. Mengelola dana bergulir;
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD Pengelola Dana Bergulir mempunyai fungsi:

- a. Perumusan pelaksanaan teknis pengelolaan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Pengelolaan dan fasilitasi sesuai kewenangan di bidang pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
-

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan, merencanakan, mengkoordinir, membina serta mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM;
- b. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan permodalan, peningkatan kemampuan akses terhadap sumber-sumber permodalan bagi Koperasi dan UKM;
- c. Melaksanakan dan mengelola dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- b. Menyelenggarakan perencanaan dan pengadaan peralatan serta perlengkapan UPTD;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Pelaksana

Pasal 9

Pelaksana mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. Melaksanakan bimbingan tentang persyaratan dan tata cara pengajuan dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. Memproses pengajuan dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan realisasi dan pengembalian dana bergulir;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.
-

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 10

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategi Dinas Koperasi dan UKM dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap;
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Koperasi dan UKM dapat menunjuk personil yang berada di UPTD pengelola Dana Bergulir, yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Pembiayaan UPTD Pengelola Dana Bergulir dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.


Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 DESEMBER 2011
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 43 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN KUTAI TIMUR



BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR